

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 342-349
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10277425)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277425>

Etika Profesi Hakim dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Penegakan Hukum

Muhammad Rafli¹, Kayus Kayowuan L²
¹²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
 Email : 2110611155@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstract

The Code of Ethics becomes an ethical principle in the profession of a judge which becomes the basis for every decision making by a judge as a law enforcement officer, as well as how the challenges and dilemmas faced by a judge in its in-depth implementation. The aims and objectives of this research aim to provide an understanding to the public regarding the guidelines and obstacles for a judge in carrying out this research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The approach used in this research is the statute approach, which is an approach carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being discussed (studied) and the case approach. The code of ethics of a judge has been regulated in the Joint Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. However, a judge in his role as a legal defender is often faced with various ethical dilemmas in making legal decisions. These dilemmas can affect the decision-making process and the final outcome of a case. A judge as a legal defender is often faced with various ethical dilemmas in making decisions that finalise the outcome. There are ethical dilemmas that are often faced by judges in carrying out their duties as law enforcers. Judges are often faced with situations where the strict application of the law is not always in line with the principles of justice. This helps prevent arbitrary action and ensures that the law is applied consistently.

Keywords: *Judges, judges' code of conduct, ethics and profession*

Abstrak

Kode Etik menjadi prinsip etika dalam profesi seorang hakim yang menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan oleh seorang hakim sebagai aparat penegak hukum, serta bagaimana tantangan dan dilema yang dihadapi seorang hakim dalam pelaksanaannya yang mendalam. Maksud dan tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pedoman dan hambatan bagi seorang hakim dalam melaksanakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-undangan (statute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan pendekatan kasus (case Approach). Kode etik seorang hakim telah diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Akan tetapi Seorang Hakim dalam berperan sebagai pembela hukum seringkali dihadapkan pada berbagai dilema etis dalam pengambilan keputusan hukum. Dilema-dilema ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan hasil akhir suatu kasus. Seorang Hakim sebagai pembela hukum seringkali dihadapkan pada berbagai dilema etis dalam pengambilan keputusan yang menyelesaikan akhir. Hakim seringkali dihadapkan pada situasi dimana penerapan hukum secara ketat tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini membantu mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten.

Kata Kunci : *Hakim, kode etik hakim, etika dan profesi*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pada seluruh lapisan masyarakat. Fokus pada hukum dan penegakan hukum bukanlah hal baru. Penting sekali membicarakan hal ini. Sebab, hal tersebut bukan hanya tugas dan amanah UUD (UUD 1945), namun juga merupakan penopang dan benteng hukum dan keadilan. Hal ini menyangkut kelanjutan masa depan mereka yang mencari keadilan.

Penegakan hukum yang berlandaskan pada rasa keadilan dan kejujuran, menjadikan para penegak hukum dituntut keberaniannya dalam melaksanakan penegakkan hukum dengan baik, hal ini dikarenakan nasib orang yang mencari keadilan berada di tangan para penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, orientasi penegakkan hukum bukan hanya terkonsentrasi pada materi saja, melainkan berorientasi pula pada rasa keadilan dan manfaat yang dapat diterima masyarakat. Oleh karena itu pentingnya etika profesi penegak hukum sebagai acuan nertindak para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.¹

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya.² Melalui putusnya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan konkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.³

Pada hakekatnya setiap pekerjaan memiliki peraturan kode etiknya masing-masing. Seperti halnya pada profesi lainnya, Hakim juga memiliki peraturan dan kode etiknya sendiri dalam pekerjaan tersebut. Hakim sering diartikan sebagai tangan kanan tuhan, yang artinya menggambarkan peran hakim dalam memberikan keadilan atau membuat keputusan yang adil, seolah-olah mereka bertindak sebagai perpanjangan atau pelaksana kehendak Tuhan. Hakim adalah seseorang yang dipercaya mengetahui dan memahami hukum. Meskipun hakim juga mempunyai kewenangan yang luas mengenai siapa saja yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, namun hakim mempunyai kebebasan yang berarti dapat sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, namun hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta yang disaksikannya. Faktanya, kebebasan ini identik dengan pengadilan itu sendiri, dan kebebasan peradilan seringkali disamakan dengan kebebasan hakim.

Demikian pula putusan pengadilan disamakan dengan putusan hakim. Oleh karena itu, hasil penegakan hukum dan keadilan bergantung pada kemampuan dan kebijaksanaan hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim mengandung kata Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga setiap putusan yang diambil oleh seorang hakim haruslah suatu putusan yang dikeluarkan secara arif dan bijaksana yang mengedepankan terhadap rasa keadilan yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang maha esa.

Pengadilan dan sistem pemerintahan memegang peran sentral dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat krusial karena mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum. Etika profesi hakim memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan integritas, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma-norma etika yang berlaku.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan individu hakim. Oleh karena itu, menjaga standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjadi suatu keharusan. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek etika profesi hakim, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas mereka, serta dampak keputusan-keputusan mereka terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

¹ Salma, Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Vol 2 No 1 (2018) : JPPI Volume 2 Nomor 1 Juni 2018. Hal . 45

² Faqih, A.R., 2013. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 3(1).

³ Al Wisnubroto, 1997, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.65

Dalam konteks yang terus berkembang dan kompleks ini, penting untuk memahami bagaimana etika profesi hakim dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Jurnal ini juga akan mendorong perkembangan pandangan etika profesi hakim yang dapat mendorong mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam penegakan hukum kontemporer.

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain dibatasi norma hukum atau norma kesucilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.⁴ Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) di mana Peneliti melaksanakan penelitian dengan melakukan literasi, mempelajari, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan dengan pokok bahasan pada penelitian ini. Literatur-literatur tersebut antara lain bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan serta undang-undang dan putusan yang terkait. Data yang di telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara normatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

prinsip etika profesi hakim sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penegakan hukum

Kode Etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk kedalam norma sosial, namun apabila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka hal tersebut termasuk kedalam kategori norma hukum. Kode etik ini menggambarkan nilai-nilai profesional profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim⁷, disebutkan bahwa kerangka kode etik hakim di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh Sebab itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang. Dalam penerapannya Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Kemudian Hakim juga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan

⁴ Hendrawati, H., Adhisyah, S. V. D. M., Yudhanto, M. C., & Putra, N. S. (2016). Aspek penegakan kode etik hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. *Varia Justicia*, 12(1), 100-134.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-9 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006). hlm 13.

⁶ Peter Mahmud, dalam Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020). hlm 56

⁷ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Dalam penerapannya seorang Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari Advokat, Penuntut, Orang Yang Sedang Diadili, dan Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana pada hakekatnya memiliki makna untuk mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup yang berlaku dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Dalam penerapannya seorang Hakim sangat dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. Seorang Hakim juga tidak diperbolehkan memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya seorang Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim juga haruslah bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan itu sendiri.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai- nilai atau norma- norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Pada prinsipnya Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara. Kemudian seorang Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamankan. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang

didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri pada hakekatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur Peradilan. Seorang Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim. Kemudian Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati pada hakekatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. Bersikap Profesional

Profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim.⁸

Bagaimana dilema-dilema etis yang sering dihadapi oleh hakim mempengaruhi pengambilan keputusan mereka dalam penanganan kasus hukum?

Seorang Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum seringkali dihadapkan pada berbagai dilema etis dalam pengambilan keputusan hukum. Dilema-dilema ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan hasil akhir suatu kasus. Terdapat beberapa dilema etis yang sering dihadapi oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, diantaranya:

⁸ Ibid

1. Keseimbangan antara Hukum dan Keadilan

Seorang Hakim seringkali dihadapkan pada situasi di mana penerapan hukum secara ketat tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, hakim harus memutuskan apakah menerapkan hukum secara harfiah atau mengutamakan keadilan dalam konteks tertentu. Dimana hal tersebut mencerminkan tiga prinsip hukum. Dimana hukum sebagai Kepastian, kemanfaatan, dan Keadilan. Hukum sebagai Kepastian Merujuk pada kejelasan dan persetujuan dalam peraturan-peraturan hukum. Hukum yang jelas dan dapat dipahami membantu menciptakan lingkungan di mana individu dan organisasi dapat memahami konsekuensi tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang apa yang diperbolehkan atau dilarang. Hal ini membantu mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten. Hukum sebagai Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memiliki dampak positif bagi masyarakat. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi kumpulan aturan, tetapi juga alat untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum yang bermanfaat memberikan dasar untuk penegakan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat yang adil. Hukum yang berkontribusi pada kesejahteraan umum dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat berkembang secara positif, dan Hukum sebagai Keadilan menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setara kepada semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Keadilan hukum memberikan perlindungan terhadap ketidakadilan dan diskriminasi. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati. Ketiga prinsip ini tidak dapat berdiri secara bersamaan, hal tersebut disebabkan karena keseimbangan yang rumit antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Suatu peraturan atau kebijakan tertentu mungkin memberikan kepastian hukum, tetapi mungkin tidak sepenuhnya adil atau bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Sehingga menjadi dilema hakim dalam setiap pengambilan keputusannya.

2. Konflik Kepentingan Pribadi

Hakim sering harus menjaga integritas dan independensinya. Namun, terkadang mereka dapat dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi atau hubungan pribadi dapat mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 9 Ayat (5) huruf c Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dimana Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

3. Pertimbangan Kemanusiaan

Dalam beberapa kasus, hakim mungkin menghadapi dilema antara menerapkan hukuman yang diwajibkan oleh undang-undang dan mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan, seperti kondisi kesehatan atau keadaan keluarga tertentu. Sehingga hakim menghadapi pilihan yang sulit apakah dalam melaksanakan tugasnya haruslah mengedepankan antara keadilan dan kemanusiaan atautkah kepastian hukum yang berlaku.

4. Transparansi dan Keterbukaan

Hakim diharapkan untuk menjaga transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, hakim mungkin merasakan dilema antara menjaga kerahasiaan tertentu seperti yang terjadi pada kasus peradilan anak, dan kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

5. Tekanan Publik dan Opini

Hakim dapat dihadapkan pada dilema etika ketika terdapat tekanan dari masyarakat atau opini publik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Mereka harus tetap fokus pada bukti dan hukum, tanpa terpengaruh oleh opini umum. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya, hakim sering mendapatkan tekanan publik dan opini yang menggiring untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Hal tersebut biasa terjadi ketika berhadapan dengan kasus-kasus besar. Akan tetapi dalam

melaksanakan fungsi dan tugasnya hakim tetap haruslah mengambil keputusan secara arif dan bijaksana. Akan tetapi dorongan dari masyarakat yang menuntut dan meragukan integritas dari pengadilan akan menciptakan dilema yang besar bagi seorang hakim dalam mengambil keputusan.

6. Dilema Kewajiban Profesional

Hakim memiliki kewajiban etis untuk menjaga keadilan, independensi, dan integritas sistem peradilan. Dalam beberapa situasi, mereka mungkin dihadapkan pada pilihan antara mematuhi tuntutan hukum dan menjaga prinsip-prinsip etika profesional mereka.

Dilema-dilema ini dapat menjadi faktor yang kompleks dan sering kali memerlukan pertimbangan mendalam serta kebijaksanaan hakim dalam mengambil keputusan. Sejalan dengan itu, perlu diakui bahwa hakim juga manusia, dan pengambilan keputusan mereka dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai etika pribadi mereka.

KESIMPULAN

Kode etik adalah gambaran dari suatu profesi pekerjaan karena berisi pedoman atau aturan bagi suatu anggota kelompok atau profesi pekerjaan. Walaupun salah satu nilai profesional kode etik adalah memberikan pengabdian sepenuhnya kepada masyarakat, ternyata eksistensi kode etik sebagai standar profesionalitas seseorang terutama seorang hakim sebagai aparat penegak hukum. Kode Etik profesi adalah tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik termasuk ke dalam norma sosial, namun kode etik yang memiliki sanksi agak berat, maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori norma hukum. Kode etik ini menggambarkan nilai-nilai profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional yang paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum haruslah memiliki sifat adil, jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung harga dirinya sebagai seorang hakim, disiplin, profesional, dan rendah hati. Sebagaimana yang telah diatur dan tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Seorang Hakim dalam berperan sebagai penegak hukum seringkali dihadapkan pada berbagai dilema etis dalam pengambilan keputusan yang berhasil akhir. Terdapat dilema etis yang sering dihadapi oleh hakim dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum Seperti sulitnya menentukan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, tekanan opini dan pandangan publik, kepentingan pribadi, dan dilema kewajiban profesinya. Hakim seringkali dihadapkan pada situasi di mana penerapan hukum secara ketat tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini membantu mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten. karena keseimbangan yang rumit antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Hal ini tidak bersamaan karena hakim mungkin bersamaan dan bersamaan dalam pengambilan keputusan.

REFERENSI

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-9 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
 Peter Mahmud, dalam Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (NTB: Mataram University Press, 2020).
 Salma, Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Vol 2 No 1 (2018) : JPPI Volume 2 Nomor 1 Juni 2018.
 Faqih, A. R. (2013). Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia.

- Hendrawati, H., Adhisyah, S. V. D. M., Yudhanto, M. C., & Putra, N. S. (2016). Aspek penegakan kode etik hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. *Varia Justicia*, 12(1).
- Putri, A. M. M. (2016). Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana.